



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, umur 69 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, beralamat di RT 01, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, umur 52 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, beralamat di RT 01, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON 3**, umur 48 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, beralamat di RT 02, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon III**;
- PEMOHON 4**, umur 46 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, beralamat di RT 01, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon IV**;
- PEMOHON 5**, umur 42 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, beralamat di RT 01, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon V**;
- PEMOHON 6**, umur 42 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Maro Sebo,
Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, umur 31 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, beralamat di
RT 01, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Maro Sebo,
Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon VII**;
selanjutnya Pemohon I hingga Pemohon VII disebut
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 02
September 2024 telah mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor
506/Pdt.G/2024/PA.Sgt tanggal 04 September 2024, di muka persidangan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEWARIS** dengan **PEMOHON 1** adalah pasangan suami istri
yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 10 Maret
1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:
185/20/III/1989, tertanggal pada 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA
tersebut;
2. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dengan **PEMOHON 1** tersebut,
telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - **PEMOHON 2**;
 - **PEMOHON 3**;
 - **PEMOHON 4**;
 - **PEMOHON 5**;
 - **PEMOHON 6**;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PEMOHON 7;**

3. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024, almarhum suami Pemohon I yang bernama **PEWARIS** tersebut telah meninggal dunia disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/15/MD/2024, tertanggal pada 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

bahwa setelah meninggalnya almarhum suami Pemohon I (**PEWARIS**) meninggalkan istri dan 6 (enam) orang anak yang bernama:

- **PEMOHON 1 (istri almarhum suami Pemohon I);**

- **PEMOHON 2;**

- **PEMOHON 3;**

- **PEMOHON 4;**

- **PEMOHON 5;**

- **PEMOHON 6;**

- **PEMOHON 7;**

4. Bahwa kedua orang tua almarhum suami Pemohon I (**PEWARIS**) tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum suami Pemohon I (**PEWARIS**);

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum suami Pemohon I (**PEWARIS**) belum pernah diajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa guna Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di buat Para Pemohon untuk memindahkan nama Buku Rekening di Bank 9 (sembilan) Jambi atas nama almarhum suami Pemohon I (**PEWARIS**) kepada Pemohon I yaitu **PEMOHON 1;**

7. Bahwa dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;

2. Menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS** ahli warisnya adalah:

- **PEMOHON 1 (istri almarhum suami Pemohon I);**
- **PEMOHON 2;**
- **PEMOHON 3;**
- **PEMOHON 4;**
- **PEMOHON 5;**
- **PEMOHON 6;**
- **PEMOHON 7;**

Guna untuk memindahkan nama Buku Rekening di Bank 9 (sembilan) Jambi atas nama almarhum suami Pemohon I (**PEWARIS**) kepada Pemohon I yaitu **PEMOHON 1;**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran agar para Pemohon menempuh upaya lain selain melalui pengadilan tetapi tidak berhasil, dan karena para Pemohon tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ibrahim dan Samsidar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Propinsi Jambi, Nomor 185/20/III/1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim Nomor 474.3/15/MD/2024, Tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 19 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx dan Camat Maro Sebo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsidar (Pemohon I) NIK 1505045507550044, Tanggal 25-05-2012, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Esa (Pemohon II) NIK 1505044606720001, Tanggal 25-05-2012, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaludin (Pemohon III) NIK 1505042012750001, Tanggal 07-02-2018, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amril (Pemohon IV) NIK 1505041507760043, Tanggal 28-08-2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asti Dani Yanti (Pemohon V) NIK 1505047010819001, Tanggal 21-12-2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi



- meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asi Astuti (Pemohon VI) NIK 1505044403820001, Tanggal 25-12-2012, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Oktayesi (Pemohon VII) NIK 1505045510920002, Tanggal 25-05-2012, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Siti Esa (Pemohon II) No. 1505040507110004, Tanggal 19-07-2018, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Jamaludin (Pemohon III) No. 1505041508120007, Tanggal 17-08-2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Amril (Pemohon IV) No. 1505041103086024, Tanggal 18-03-2018, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Asti Dani Yanti (Pemohon V) No. 1505042409139013, Tanggal 07-06-2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Keluarga Asi Astuti (Pemohon VI) No. 1505042607120008, Tanggal 08-08-2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

16. Fotokopi Kartu keluarga Ade Oktayesi (Pemohon VII) No. 1505041406120004, Tanggal 03-11-2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI.

Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I bernama Ibrahim pada tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa almarhum Ibrahim meninggal dunia di rumah yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx karena sakit;
- Bahwa tidak, almarhum Ibrahim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung almarhum Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung almarhum Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ibrahim meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 6 (enam) orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Ibrahim serta keperluan lainnya yakni memindahkan nama buku rekening di Bank 9 (sembilan) Jambi atas nama almarhum suami Pemohon I (PEWARIS) kepada Pemohon I yaitu PEMOHON 1;

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 09, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Mestong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai keponakan Pemohon VI, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan suami Pemohon VI (PEMOHON 6);
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I bernama Ibrahim pada tanggal 9 Agustus 2024, saat itu saksi turut hadir melayat ke rumah duka;
- Bahwa almarhum Ibrahim meninggal dunia di rumah yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx karena sakit;
- Bahwa tidak, almarhum Ibrahim meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung almarhum Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ibrahim telah jauh lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa almarhum Ibrahim meninggalkan seorang istri yaitu PEMOHON 1 (Pemohon I) dan 6 (enam) orang anak kandung yaitu PEMOHON 2 (Pemohon II), PEMOHON 3 (Pemohon III), PEMOHON 4 (Pemohon IV), Asti Dani Yanti binti Ibrahim (Pemohon V), PEMOHON 6 (Pemohon VI) dan PEMOHON 7 (Pemohon VII);

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Ibrahim serta keperluan lainnya yakni memindahkan nama buku rekening atas nama almarhum suami Pemohon I (PEWARIS) kepada Pemohon I yaitu PEMOHON 1 di Bank 9 (sembilan) Jambi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar permasalahan ini diselesaikan diluar pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 dan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti Pemohon 1 adalah istri dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2024, sehingga dalam perkara *aquo* Almarhum sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan tentang ahli waris atas kematian PEWARIS, namun bukti *aquo* merupakan bukti permulaan, maka keterangan mengenai ahli waris atas kematian PEWARIS harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P4 hingga bukti P10 membuktikan Para Pemohon adalah pihak inperson dalam perkara ini, semuanya beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu permohonan Para Pemohon *a quo* termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 hingga bukti P16 tersebut terbukti Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum PEWARIS sehingga Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) R.Bg, dan keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon yang merupakan ahli waris dari PEWARIS, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) dan telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Tahun 1991/ Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2024 dalam

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi didasarkan kepada pengetahuannya karena mengetahui sendiri silsilah dan kekeluargaan Para Pemohon dengan almarhum/Pewaris. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Para Pemohon, saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya telah menikah dengan seorang bernama PEMOHON 1;
- Bahwa, selama pernikahan antara PEWARIS dengan PEMOHON 1 telah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5, PEMOHON 6 dan PEMOHON 7;
- Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2024 di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalam keadaan beragama Islam, sehingga dalam perkara *aquo* sebagai Pewaris;
- Bahwa kematian PEWARIS bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa istri dari almarhum, saat sekarang masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa almarhum, tidak menikah atau memiliki istri lagi selain istrinya yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan menjadi ahli waris, dari almarhum PEWARIS;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa antar ahli waris dari almarhum PEWARIS dan PEMOHON 1;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris karena untuk memindahkan nama Buku Rekening di Bank 9 (sembilan) Jambi atas nama almarhum suami Pemohon I (PEWARIS) kepada Pemohon I yaitu PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum PEWARIS disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka janda dan anak merupakan ahli waris almarhum PEWARIS, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian*

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum PEWARIS dengan ahli waris tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon I sebagai istri pewaris dan Pemohon II hingga Pemohon VII sebagai anak kandung pewaris, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada akan terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak laki-laki. Demikian pula keberadaan anak kandung laki-laki dan janda merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan meskipun semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, dengan dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS sebagai berikut:

1. PEMOHON 1 (istri almarhum Pewaris);
2. PEMOHON 2 (anak kandung);
3. PEMOHON 3 (anak kandung);
4. PEMOHON 4 (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PEMOHON 5 (anak kandung);
6. PEMOHON 6 (anak kandung);
7. PEMOHON 7(anak kandung);

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan anak kandung dan janda adalah ahli waris almarhum PEWARIS, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris almarhum PEWARIS yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) penetapan ahli waris, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 2.1. PEMOHON 1 (istri almarhum Pewaris);
 - 2.2. PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 2.3. PEMOHON 3 (anak kandung);
 - 2.4. PEMOHON 4 (anak kandung);
 - 2.5. PEMOHON 5 (anak kandung);
 - 2.6. PEMOHON 6 (anak kandung);
 - 2.7. PEMOHON 7(anak kandung);

Guna untuk memindahkan nama Buku Rekening di Bank 9 (sembilan) Jambi atas nama almarhum suami Pemohon I (PEWARIS) kepada Pemohon I yaitu PEMOHON 1;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Habibullah, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgt